



Analisis Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Tinjauan  
Maqashid Syariah  
(Studi Kasus Pemandian Alam Sejuk Kabupaten Simalungun)

Miftahul Anggi Saragih<sup>\*1)</sup>, Rahmat Daim Harahap<sup>2)</sup>, Juliana Nasution<sup>3)</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : [miftahulanggi27@gmail.com](mailto:miftahulanggi27@gmail.com)\*

**ABTRACT**

*The Sejuk Natural Bathing Tourism Village (PAS) in Simalungun Regency contributes to local economic growth, as evidenced by a 30% increase in MSME income during the holiday season. However, its management does not yet fully adhere to the principles of Maqashid Syariah. This study aims to analyze the application of Maqashid Syariah in the development of the PAS tourism village, covering five main aspects: protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth. The method used is a qualitative approach with techniques of observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that some of the values of Maqashid Syariah have been applied, but they are not yet optimal and have not been systematically integrated. Training for human resources, enhanced collaboration among stakeholders, and more effective promotional strategies are needed to support sustainable tourism development rooted in Islamic values.*

**Keywords:** Maqashid Syariah, Tourism Village, Local Wisdom, Pemandian Alam Sejuk (PAS)

**ABSTRAK**

Desa Wisata Pemandian Alam Sejuk (PAS) di Kabupaten Simalungun berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi lokal, ditandai dengan kenaikan pendapatan UMKM hingga 30% saat musim liburan. Namun, pengelolaannya belum sepenuhnya mengacu pada prinsip Maqashid Syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Maqashid Syariah dalam pengembangan desa wisata PAS, mencakup lima aspek utama: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian nilai Maqashid Syariah telah diterapkan, namun belum optimal dan belum terintegrasi secara sistematis. Diperlukan pelatihan SDM, peningkatan kolaborasi pemangku kepentingan, serta strategi promosi yang lebih efektif untuk mendukung pengembangan wisata yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci:** Maqashid Syariah, Desa wisata, Kearifan Lokal, Pemandian Alam Sejuk (PAS)

## **PENDAHULUAN**

Indonesia kaya akan keanekaragaman budaya dan sumber daya alam, yang menjadi modal penting dalam pengembangan desa wisata. Konsep ini tidak hanya meningkatkan perekonomian masyarakat desa, tetapi juga mempertahankan identitas daerah melalui kearifan lokal. Di tengah modernisasi, nilai-nilai adat dan budaya menjadi keunikan yang perlu dilestarikan dan diajarkan kepada generasi selanjutnya (Daim Harahap & Ikhsan Harahap, 2023).

Sebagai sumber pendapatan terbesar kedua setelah ekspor minyak dan gas, pariwisata telah mendapatkan perhatian yang signifikan. Hal ini juga meningkatkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja di destinasi wisata maupun di produsen produk pariwisata. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Industri ini memainkan peran penting dalam pembangunan nasional dan harus dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, dan dengan perencanaan sambil menjunjung tinggi kepentingan nasional, nilai-nilai agama dan budaya, serta keberlanjutan lingkungan. (Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2009 Kepariwisata, n.d.). Untuk mendorong peluang bisnis yang adil dan meraih manfaat sambil mengatasi rintangan yang ditimbulkan oleh perubahan dalam kehidupan lokal, nasional, dan internasional, pengembangan pariwisata sangat penting.


Pariwisata berperan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama di sekitar destinasi wisata. Pemerintah perlu mengembangkan pariwisata berbasis kearifan lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat yang belum memiliki kesempatan bekerja (T. F. Juliana Nasution, 2022). Paradigma ini harus terus dijaga dan dikembangkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal (Amelia & Ety Dwi Susanti, 2024). Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat ini salah satu contohnya adalah adanya Desa Wisata.

Desa wisata adalah lokasi pedesaan dengan sejumlah fitur unik yang menjadikannya sebagai tujuan perjalanan yang populer. Agar desa wisata dapat menjadi pilar pariwisata daerah, masih perlu ditemukan dan dimaksimalkan penggunaannya. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan melibatkan pemerintah dan sektor swasta untuk mencari dan melatih cara-cara meningkatkan pemberdayaan ekonomi penduduk desa (Nur Alim, 2023).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Indonesia telah mencapai angka 2.012 desa wisata yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2021 tercatat 1.831 desa wisata dan tahun

2022 sebanyak 1.927 desa wisata. provinsi Sumatera Utra telah memiliki 112 desa wisata yang secara resmi tercatat dalam berbagai Peraturan Daerah (Perda). Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar 15% dibandingkan tahun 2022 yang mencatat 97 desa wisata.

**Gambar 1.** Pendapatan ditahun 2021-2024 di Kawasan Pemandian Alam Sejuk (PAS)



Sumber : Data Diolah Oleh Penulis (2025)

Pendapatan UMKM melonjak saat liburan atau ada event. Contohnya, Sewa gajebo yang biasanya dapat Rp. 9.375.000 juta per bulan bisa naik sampai Rp12.000.000 juta ketika musim liburan. Warung makan dan toko souvenir juga ikut laris karena banyak wisatawan yang butuh makan dan oleh-oleh. Saat musim hujan, jalan becek dan pengunjung berkurang. Pendapatan UMKM bisa turun 20% karena sepi pembeli. Selain itu, munculnya usaha baru sejenis membuat persaingan semakin ketat, sehingga harga jual harus lebih murah dan keuntungan menyusut.

Perkembangan pariwisata sangat berpengaruh terhadap tiga hal penting yaitu ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Sehingga kebijakan pembangunan pariwisata Indonesia saat ini lebih diarahkan kepada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan (Pawer Darasa Panjaitan, 2022).

Perkembangan sektor pariwisata tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan pendapatan daerah namun juga telah mampu memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dalam mengatasi pengangguran di daerah. Bahkan sektor pariwisata selalu masuk dalam tiga besar penyumbang terbesar devisa untuk negara setelah minyak, gas bumi serta kelapa sawit (Damanik & Purba, 2020).

Sebagaimana penelitian sebelumnya oleh (Amanda & Muniruddin, 2024). hasil penelitian tentang partisipasi kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di Pemandian Alam Sejuk, Simalungun, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting. Mereka berkontribusi dalam meningkatkan kualitas layanan dan infrastruktur, seperti tempat parkir dan jalan. Masyarakat

juga lebih sadar akan pentingnya pariwisata yang berkelanjutan. Program pelatihan yang diadakan membantu menciptakan peluang usaha baru dan meningkatkan pendapatan mereka. Penelitian lain yang dilakukan (Rochman & Ridlwan, 2021). membahas potensi Desa Kebloran di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, untuk dikembangkan menjadi desa wisata berbasis syariah, diperlukan komitmen dari pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan potensi desa wisata, serta sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Desa Kebloran memiliki potensi besar untuk menjadi desa wisata berbasis syariah, namun perlu peningkatan pengetahuan masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak untuk mencapai hasil yang optimal dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat setempat. Kemudian penelitian dari (Zebua et al., 2023). pengembangan pariwisata di Pantai Ladeha Desa Lolomoyo berbasis kearifan lokal memiliki potensi besar melalui kekayaan budaya dan keterlibatan masyarakat, namun masih menghadapi kendala komunikasi, keterbatasan dana, dan infrastruktur yang belum memadai, sehingga diperlukan sinergi antara masyarakat, pengelola, dan pemerintah untuk mewujudkan destinasi wisata yang berkelanjutan dan berdaya saing. Perbedaan utama dari artikel ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penerapan tinjauan maqashid syariah, Secara khusus, penelitian ini menggabungkan sudut pandang maqashid syariah dalam pengembangan desa wisata. Pengetahuan lokal dan keragaman budaya yang mendefinisikan setiap desa harus menjadi panduan dalam pengembangan desa wisata. Diperkirakan bahwa pengembangan desa wisata akan sangat menarik untuk diperkenalkan dengan memberikan prioritas pada nilai-nilai mulia dari kearifan lokal. (Febriana Mukti et al., 2024). Kearifan lokal (*local wisdom*) dideskripsikan sebagai informasi yang dikumpulkan oleh komunitas lokal tertentu dari berbagai pengalaman dan digabungkan dengan pengetahuan tentang lingkungan dan budaya setempat. Kearifan lokal dimaknai sebagai kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi dan nilai-nilai etika yang telah di tetapkan oleh suatu komunitas atau masyarakat. Mengacu pada kearifan lokal maka pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal menjadi penting untuk di lakukan (Pardosi et al., 2024). Hal ini dapat di wujudkan melalui pariwisata berbasis komunitas, di mana anggota komunitas terlibat dalam kegiatan terkait pariwisata, dapat membantu mencapai ini. Salah satu jenis pariwisata yang berpusat pada komunitas adalah pemberdayaan desa. Gagasan desa wisata adalah untuk memamerkan potensi desa kepada pengunjung guna meningkatkan ekonomi lokal dan meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. (Andi Wibowo, 2020).

Salah satu wisata alam di Kabupaten Simalungun adalah Pemandian Alam Sejuk (PAS), yang terletak di desa mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja,

Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jarak dari pusat Kota Pematangsiantar sekitar 15 km. Dengan populasi 3.140 (2020) yang tinggal di 9 desa, Nagori Mariah Jambi mencakup sekitar 12,5 km<sup>2</sup>, atau 83,33% dari Kecamatan Jawa Maraja (Pawer Darasa Panjaitan, 2022).

PAS ini terletak di dalam daerah perkebunan PTPN IV, sebagian air digunakan untuk air minum oleh warga desa. Baik anak-anak maupun orang dewasa dapat menikmati berenang di aliran air yang sangat jernih dan murni di destinasi wisata alam ini. Lokasi PAS sering disebut sebagai "Timuran" oleh para pengunjung. Wisatawan biasanya memilih untuk bepergian melalui Jalan Batu untuk sampai ke lokasi yg dikarenakan kondisi jalan nya lebih bagus, dan tidak perlu melalui daerah perkebunan.

Pemandian Alam Sejuk telah berdiri selama 28 tahun yang dibangun melalui gotong royong masyarakat lokal. Nama Pemandian Alam Sejuk diambil karena lokasi tersebut dikelilingi pepohonan yang membuat suasananya sejuk dan nyaman bagi wisatawan, sehingga mereka tidak merasa kepanasan saat berkunjung. Nama ini diambil juga atas keputusan bersama warga setempat yang ikut andil dalam pengurusan dan pengelolaan tempat wisata tidak semata mata tempat ini lahir dengan sendirinya (Saputriningsih et al., 2021). Antisipasi dan juga kreatifitas masyarkat setempatlah yang menjadikan destinasi wisata ini hidup. Dengan adanya tempat wisata ini menjadikan daerah setempat maju lebih banyak dikenal orang. Pariwisata juga memberikan peran positif terhadap pembangunan di suatu daerah, hal tersebut dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 1.** Kontribusi Wisata Terhadap Pembangunan

No	Pengembangan	Potensi kontribusi
1	Ekonomi	GDP,DEVISA,Tenaga,kerja,Pendapatan,Pengurangan kemiskinan,Pembangunan infrastruktur desa.
2	Sosial Budaya	Memperkuat budaya lokal dan kemandirian.
3	Lingkungan	Pembangunan berkelanjutan, Manajemen lingkungan, Kawasan lindung.

Sumber : Data Diolah Oleh Penulis (2025)

Untuk mendorong pembangunan desa wisata, potensi desa dalam hal sumber daya manusia, alam, budaya, dan lingkungan harus digabungkan. Komunitas akan segera terpengaruh dan terlibat dalam pertumbuhan dan perbaikan pariwisata. Diharapkan ini akan meningkatkan pemberdayaan ekonomi komunitas desa dan memiliki berbagai dampak pada penduduk setempat (Yola Monika, 2021).

Dari sudut pandang ekonomi Islam, upaya komunitas desa yang dinamis untuk secara aktif berpartisipasi dalam pertumbuhan desa wisata konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang menginspirasi orang-orang untuk

bekerja menuju kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini tercantum dalam firman Allah Q.S.Ar- Ra`d: 11: yang artinya :*“Sesungguhnya Allah tidak mengubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”* (Q. S. Ar – Ra`d: 11).

Tujuan dari Syariah Islam adalah untuk menginspirasi orang-orang mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup mereka. Tujuan Syariah Islam adalah untuk menetapkan keadilan dalam operasi dan usaha bisnis, khususnya di bidang ekonomi. Tujuan utama Syariah, atau Maqashid Shari'ah, adalah untuk memastikan kesejahteraan manusia baik di dunia ini maupun di akhirat (falah). Oleh karena itu, menurut Imam Syatibi, ketika orang-orang berusaha untuk mengikuti aturan Maqashid Shari'ah, mereka dapat mencapai dua tujuan: pertama, mereka dapat memenuhi tuntutan Syariah (taklif), yaitu berusaha untuk mentaati perintah Allah SWT (awamir) dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT (nawahi) yang dinyatakan dalam Syariah.

Maqashid sharia secara harfiah diterjemahkan sebagai "upaya manusia untuk memperoleh solusi sempurna dan jalan yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, yang merupakan sumber utama ajaran Islam." Tujuan dan prinsip panduan dari hukum syariah (al-ghayah), yang merupakan pendirian kesejahteraan manusia, dikenal sebagai maqashid sharia. (Syukri & Nasution, 2019). Maqashid syariah berperan penting dalam pengembangan desa wisata dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai prinsip ekonomi Islam. Melalui pendekatan kearifan lokal, maqashid syariah mewujudkan nilai-nilai Islam dalam pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada tiga prinsip utama: masalah (manfaat), keseimbangan, dan keadilan. Dalam konteks kebijakan publik, implementasi maqashid syariah bertujuan mewujudkan kesejahteraan (al-falah) dan kemaslahatan (masalah) bagi masyarakat secara menyeluruh (Hendra & Rasheed Olatunji, 2021).

Maqasid Syariah memainkan peran penting dalam hukum Islam terkait pariwisata dan kearifan lokal, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Prinsip ini bertujuan mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dengan melindungi lima aspek fundamental perlindungan agama (hifzh al-din), perlindungan harta (hifzh al-mal), perlindungan akal (hifzh al-'aql), perlindungan keturunan (hifzh al-nasl), perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), serta perlindungan lingkungan hidup (hifzh al-bi'ah). Dalam konteks pariwisata, Maqasid Syariah dapat menjadi landasan untuk mengembangkan pariwisata yang tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomi, tetapi juga menjaga nilai-nilai agama, budaya, dan kelestarian alam. Dengan menerapkan Maqasid Syariah, pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dapat

berjalan sejalan dengan prinsip syariat Islam, menciptakan keseimbangan antara kemajuan dan keberlanjutan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum diketahui secara jelas apakah Pemandian Alam Sejuk telah menerapkan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam lima aspek utama yaitu, perlindungan agama (hifzh ad-din) melalui penyediaan fasilitas ibadah dan penerapan nilai-nilai syariah, perlindungan jiwa (hifzh an-nafs) dengan menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung, perlindungan akal (hifzh al-'aql) dengan mencegah segala bentuk penyalahgunaan zat berbahaya atau konten negatif, perlindungan keturunan (hifzh an-nasl) melalui pengaturan interaksi antar lawan jenis yang sesuai syariah, serta perlindungan harta (hifzh al-mal) dengan sistem transaksi yang bebas riba dan adil, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi maqashid syariah di Pemandian Alam Sejuk guna mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan nilai-nilai Etqan (kesempurnaan), Ihsan (berbuat baik), dan al-Falah (kesuksesan) sebagai dasar bagi pengembangan sumber daya manusia Islam, Islam mendorong kedalaman moral berdasarkan spiritualitas di samping pengembangan akademis. (Ichsan et al., 2023). Jika kesadaran masyarakat tumbuh, maka akan tumbuh pula kehendak yang kuat untuk melakukan perubahan dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan mereka melalui tindakan-tindakan bersama antar masyarakat tersebut (H. S. Juliana Nasution, 2022). Warga yang memiliki pengetahuan dan diberdayakan pada akhirnya akan mampu meningkatkan standar hidupnya. Mereka harus bekerja secara mandiri untuk meningkatkan standar hidup di lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan maqashid syariah di Pemandian Alam Sejuk pada lima aspek utama yaitu, perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Secara khusus, penelitian ini mengkaji kesesuaian pengelolaan wisata dengan prinsip Islam, meliputi fasilitas ibadah, sistem keamanan, pencegahan maksiat, pengaturan interaksi, dan transaksi halal. Hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi kekurangan sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan, serta berkontribusi pada pengembangan konsep wisata syariah berbasis maqashid syariah.

## KAJIAN PUSTAKA

### Maqashid Syariah

Maqashid Syariah secara harfiah berarti “tujuan-tujuan syariat” yang merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang ingin dicapai oleh hukum Islam demi mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudaratatan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Al-Syatibi mengelompokkan maqashid ke dalam tiga tingkatan: al-daruriyat (kebutuhan primer), al-hajiyat (kebutuhan sekunder), dan al-tahsiniyat

(kebutuhan pelengkap). Pada tingkat daruriyat, terdapat lima tujuan utama yang wajib dilindungi, yaitu: Hifzh al-din (perlindungan agama), Hifzh al-nafs (perlindungan jiwa), Hifzh al-'aql (perlindungan akal), Hifzh al-mal (perlindungan harta), Hifzh al-nasl (perlindungan keturunan) (Azharsyah Ibrahim, 2021).

Menurut Azharsyah Ibrahim (2021), Maqashid Syariah tidak hanya menjadi tolok ukur dalam pengambilan hukum (istinbat al-ahkam), tetapi juga relevan dalam perencanaan sosial, ekonomi, dan tata kelola berbasis nilai-nilai Islam, termasuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal ini diperkuat oleh Hendra & Rasheed Olatunji (2021) yang menyatakan bahwa penerapan maqashid dalam kebijakan publik dapat mengharmonisasikan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Dalam konteks pengembangan kawasan wisata, maqashid dapat dijadikan indikator evaluasi untuk mengukur apakah suatu kegiatan memberikan manfaat (maslahah) atau justru menimbulkan kerusakan (mafsadah) terhadap tatanan kehidupan masyarakat dan lingkungan (Arifin et al., 2023). Penelitian Hassan, Yaakub, & Ahmad (2023) menegaskan bahwa integrasi maqashid syariah dalam pariwisata mampu memperkuat destinasi wisata halal dan mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara inklusif.

Zulkifli & Muhammad (2020) menambahkan bahwa penerapan maqashid dalam sektor pariwisata harus mencakup dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam praktiknya, ini berarti destinasi wisata perlu: menyediakan fasilitas ibadah yang memadai (hifzh al-din), menjamin keamanan dan keselamatan pengunjung (hifzh al-nafs), mencegah aktivitas yang merusak moral dan akal sehat (hifzh al-'aql), melestarikan budaya dan memperkuat keturunan melalui pendidikan nilai (hifzh al-nasl), dan memberikan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan (hifzh al-mal). Dengan demikian, Maqashid Syariah dapat menjadi kerangka strategis bagi pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal yang tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan, keadilan sosial, dan pelestarian budaya sesuai nilai-nilai Islam (Hassan et al., 2023).

### **Desa Wisata**

Desa wisata adalah bentuk pengembangan pariwisata yang menekankan pelestarian lingkungan pedesaan, pelestarian budaya, dan kontribusi nyata dari komunitas pedesaan lokal. Produk-produk pariwisata budaya yang memiliki nilai tinggi biasanya memiliki ciri tradisional yang kuat dan unik di setiap komunitas wisata. Menurut Zurab Pololikashvili (2023), pariwisata pedesaan dapat didefinisikan sebagai kegiatan wisata yang melibatkan sekelompok

pengunjung tinggal di lingkungan tradisional, berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat, dan mempelajari kehidupan pedesaan secara otentik.

Pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal memprioritaskan pelestarian budaya, lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek utama pembangunan (Yuliarmi, 2020). Dalam konteks Pemandian Alam Sejuk (PAS), pelestarian alam dan budaya menjadi salah satu identitas penting untuk menarik wisatawan dan memperkuat keberlanjutan destinasi. Desa wisata yang dikelola dengan prinsip inklusif dan berkelanjutan terbukti meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperkuat identitas budaya masyarakat lokal, dan mendorong pemerataan manfaat pariwisata (Rahman & Fauziah, 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keberhasilan desa wisata sangat bergantung pada kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, serta dukungan regulasi yang berpihak pada keberlanjutan (Hidayat & Syafrini, 2023). Selain itu, keterlibatan generasi muda dalam pengelolaan desa wisata menjadi faktor kunci inovasi dan adaptasi terhadap tren wisata modern (Kusuma et al., 2023). Pendekatan *community-based tourism* (CBT) yang terintegrasi dengan konsep pariwisata halal juga mulai diadopsi di beberapa desa wisata, termasuk dalam pengelolaan fasilitas, atraksi, dan promosi berbasis nilai-nilai lokal dan religius (Nugroho et al., 2021).

### **Kearifan Lokal**

Kearifan lokal merupakan seperangkat pengetahuan, nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam kehidupan masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun, yang bersumber dari pengalaman dan interaksi masyarakat dengan lingkungan sosial maupun alam. Kearifan lokal juga mencerminkan cara masyarakat bertahan dan hidup selaras dengan lingkungannya, baik secara fisik, sosial, maupun spiritual. Kearifan lokal biasanya juga mencakup etika dan norma sosial, pengetahuan lingkungan, seni dan budaya serta sistem kepercayaan (Amelia & Ety Dwi Susanti, 2024). Banyak nilai dalam kearifan lokal sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, kebersamaan, dan penghormatan terhadap alam. Oleh karena itu, integrasi antara kearifan lokal dan Maqashid Syariah dalam pengelolaan desa wisata menjadi penting untuk menciptakan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.

Banyak nilai dalam kearifan lokal yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti kejujuran, tanggung jawab, kebersamaan, dan penghormatan terhadap alam (Rahmawati et al., 2022). Oleh karena itu, integrasi antara kearifan lokal dan Maqashid Syariah dalam pengelolaan desa wisata menjadi penting untuk menciptakan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan kearifan lokal dalam pariwisata tidak hanya melestarikan identitas budaya, tetapi juga

meningkatkan kepuasan wisatawan karena memberikan pengalaman yang otentik dan edukatif (Hasibuan & Syahputra, 2023). Selain itu, integrasi kearifan lokal dengan prinsip keberlanjutan dapat menjadi strategi efektif untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan iklim (Siregar et al., 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif untuk menyelidiki pengalaman dan pandangan secara mendalam, dan pengetahuan partisipan terkait fenomena yang diteliti. Metode ini dipilih karena mampu mengungkap dinamika sosial budaya secara holistic, observasi partisipatif terhadap aktivitas keseharian, serta analisis dokumen kebijakan dan literatur terkait. Pendekatan ini bertujuan menggali pengalaman partisipan secara mendalam sesuai konteks nyata mereka, sekaligus memperoleh pemahaman komprehensif tentang fenomena di lapangan (Hamidah Rohimah Hasibuan, 2023). Dari 27 April hingga 29 Juni 2025, studi ini dilakukan di Pemandian Air Panas Sejuk di Desa Mariah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam tentang dinamika wisata PAS, dan dokumentasi. Metode ini sering digunakan dalam studi etnografi atau penelitian komunitas guna memahami budaya atau kebiasaan kelompok tertentu (Romdona et al., 2025). Data yang terkumpul dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema penting seperti kearifan lokal dan prinsip Maqashid Syariah, lalu dikaitkan dengan teori relevan (Huril A'ini, 2024). Teknik triangulasi data digunakan untuk membandingkan temuan dari observasi, wawancara, dan dokumen untuk menjamin validitas data. Memahami bagaimana Maqashid Syariah dan kearifan lokal terintegrasi ke dalam pengembangan desa adalah tujuan dari studi ini (Masruroh & Suprianik, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Pemandian Alam Sejuk (PAS) mematuhi maqashid al-sharia karena mempromosikan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan syariah, kegiatan keagamaan, dan pelestarian lingkungan. Menurut keyakinan Islam, yang menganggap bahwa manusia, sebagai khalifah, bertanggung jawab atas pemeliharaan dan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, pengelolaan ini mewakili penggunaan tersebut.

Popularitas PAS sebagai destinasi wisata di Desa Mariah Jambi terus meningkat, salah satunya tercermin dari rating bintang 4.1 di Google berdasarkan ulasan puluhan hingga ratusan wisatawan. Tingkat kepuasan pengunjung yang tinggi ini menunjukkan bahwa PAS berhasil

memberikan pengalaman wisata yang memuaskan, baik dari segi keindahan alam, kenyamanan fasilitas, maupun keramahan pelayanan. Beberapa ulasan khususnya menyebutkan keasrian lingkungan, ketersediaan gazebo yang nyaman, serta kelezatan kuliner lokal sebagai daya tarik utama. Dukungan positif dari wisatawan ini tidak hanya memperkuat reputasi PAS sebagai destinasi unggulan, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha mikro di sekitar lokasi, seperti warung makan, penyewaan gazebo, dan penjualan cenderamata (Harahap et al., 2024). Dengan demikian, perkembangan pariwisata ini sejalan dengan prinsip *hifzh al-mal* (perlindungan harta) dalam Maqashid Syariah, di mana pemberdayaan ekonomi lokal dilakukan secara adil dan berkelanjutan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

Dengan menggabungkan keindahan alam, kesegaran air alami, dan nilai-nilai kearifan lokal, PAS tidak hanya menjadi tempat rekreasi tetapi juga contoh nyata pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang selaras dengan prinsip syariah. Ke depannya, pengelolaan yang berkelanjutan akan semakin memperkuat peran PAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian alam.

Proses pengembangan yang dilakukan oleh masyarakat ini menunjukkan bagaimana kolaborasi dan visi bersama dapat menciptakan perubahan positif. Dari sebuah kolam sederhana, Pemandian Alam Sejuk kini menjadi contoh sukses pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi wisata alam di daerah mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan dengan Bapak Darwis Tambunan selaku Kepala Desa. *"Sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga nilai kearifan lokal, kami telah menyediakan fasilitas mushola yang memadai, Kemudian toilet pria dan wanita dibuat terpisah dan sedikit berjarak. Untuk aturan berpakaian, kami menerapkan prinsip adat, dimana kami melarang penggunaan pakaian renang modern yang tidak menutup tubuh, Sebagai gantinya, pengunjung diwajibkan mengenakan baju renang yang tertutup bagi perempuan atau celana sopan dan kaus bagi laki-laki. Kebijakan ini tidak hanya berdasarkan syariat Islam, tetapi juga selaras dengan adat budaya kami yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat"*.

Sebagai mana pernyataan diatas pengelolaan Pemandian Alam Sejuk telah menerapkan prinsip maqashid syariah. Fasilitas ibadah yang memadai dan aturan berpakaian sopan mencerminkan perlindungan agama (*hifzh ad-din*) dan moral (*hifzh an-nasl*). Pembatasan pakaian renang modern melindungi akal (*hifzh al-'aql*) dan jiwa (*hifzh an-nafs*), sekaligus menciptakan lingkungan wisata yang beretika. Kebijakan ini berhasil menyelaraskan nilai syariah dengan kearifan lokal, menciptakan destinasi wisata yang menjaga kemaslahatan bersama.

Kemudian pernyataan selanjutnya terkait umkm dari bapak Darwis, *“sebagai kepala desa yang memegang amanah mengawasi pengelolaan Pemandian Alam Sejuk, kami menyadari sepenuhnya bahwa tanggung jawab kami tidak hanya terbatas pada penyediaan fasilitas wisata semata, tetapi lebih jauh lagi untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang baik, lingkungan yang tidak hanya indah secara fisik, tetapi juga aman secara psikologis, sehat secara jasmani, dan nyaman secara sosial bagi seluruh pengunjung dari berbagai latar belakang. Dalam konteks pengaturan produk-produk yang berpotensi merusak moral dan Kesehatan, sebagai kepala desa yang bertanggung jawab atas Pemandian Alam Sejuk, kami telah menerapkan kebijakan komprehensif untuk menciptakan lingkungan wisata yang baik, penyediaan fasilitas ibadah dan aturan berpakaian yang sopan, larangan terhadap produk-produk yang merusak moral dan kesehatan menunjukkan komitmen kami, kebijakan ini tidak hanya menciptakan destinasi wisata yang indah secara fisik, tetapi juga menjamin keamanan psikologis, kesehatan jasmani, dan kenyamanan sosial bagi seluruh pengunjung dari berbagai latar belakang, sekaligus memperkuat nilai-nilai luhur budaya lokal”*.

Berdasarkan tinjauan maqashid syariah, kebijakan pengelolaan Pemandian Alam Sejuk yang dijelaskan Kepala Desa telah memenuhi lima prinsip dasar perlindungan secara komprehensif. Penyediaan fasilitas ibadah dan aturan berpakaian yang sopan merealisasikan hifzh ad-din (perlindungan agama) sekaligus hifzh an-nasl (perlindungan keturunan). Larangan produk yang merusak moral dan kesehatan menunjukkan komitmen kuat terhadap hifzh al-'aql (perlindungan akal) dan hifzh an-nafs (perlindungan jiwa). Sementara itu, pengembangan destinasi wisata yang berkualitas mencerminkan penerapan hifzh al-mal (perlindungan harta) melalui peningkatan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini secara holistik telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan kearifan lokal, menciptakan model pengelolaan wisata alam yang tidak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga menjamin keamanan psikologis, kesehatan jasmani, dan kenyamanan sosial bagi seluruh pengunjung. Karena masalah lingkungan dan sumber daya alam sangat mendesak dan secara langsung memengaruhi kesejahteraan manusia, ide pengelolaan lingkungan dan pemeliharannya dari sudut pandang hukum Islam harus dipertimbangkan (Yuslem & Hasibuan, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bagaimana prinsip maqashid syariah dapat diimplementasikan secara kontekstual dalam pengembangan pariwisata modern, dengan tetap menjaga keseimbangan antara tuntutan agama, kebutuhan wisata, dan pelestarian budaya lokal.

### **Analisis Kesesuaian Maqashid Syari'ah Dalam Pengembangan Desa Wisata Pemandian Alam Sejuk (PAS)**

Penerapan teori Maqashid Syari'ah dalam pengembangan wisata Pemandian Alam Sejuk merupakan upaya untuk menyelaraskan nilai-nilai

agama dengan dinamika industri pariwisata. Analisis ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan dan praktik pariwisata yang berorientasi pada kesejahteraan manusia dengan mu'amalah. Melalui identifikasi nilai-nilai fundamental dalam syariat Islam, kemudian keadilan dan kebebasan yang menunjukkan nilai-nilai terbaik manusia bermanfaat dan bermanfaat bagi manusia lainnya, untuk berinovasi dan kreatif dalam kegiatan ekonomi yang memiliki nilai manfaat dalam mengelola alam sehingga melahirkan hal-hal baru dan nilai ekonomi (Hendra et al., 2021). Kita dapat merumuskan strategi pariwisata yang tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual wisatawan Muslim, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Pengembangan desa wisata Pemandian Alam Sejuk (PAS) juga berfokus pada penyediaan fasilitas yang ramah bagi wisatawan Muslim. Ini meliputi adanya mushola, tempat wudhu yang memadai, serta aturan ketat terkait larangan penjualan makanan dan minuman yang haram, termasuk alkohol. Keamanan Pemandian Alam Sejuk (PAS) juga terjaga dengan baik, pengelola memastikan pantai selalu dalam kondisi bersih, nyaman, dan aman bagi para wisatawan. Pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pedagang mematuhi aturan terkait produk yang boleh dijual, sehingga wisatawan Muslim dapat menikmati wisata yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Hasil ini mendukung penelitian (Nur et al., 2022), yang menemukan bahwa desa wisata dengan fasilitas pariwisata halal menarik wisatawan Muslim karena menyediakan kenyamanan untuk menjalankan ibadah dan kebebasan dari hal-hal yang tidak sesuai syariah.

Dari aspek Maqashid Syariah, pemandian alam sejuk berupaya memenuhi lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dari aspek hifz al-din, pemandian alam sejuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim dengan menyediakan mushola dan tempat wudhu yang nyaman, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah shalat dengan tenang. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Arima & Hermawan, 2024) yang menunjukkan bahwa destinasi wisata syariah yang menyediakan fasilitas ibadah sesuai syariah penting bagi wisatawan Muslim untuk merasa nyaman. Dengan menjaga aspek keagamaan dalam pengelolaan pemandian, pemandian alam sejuk mampu menjadi contoh positif destinasi wisata halal di Indonesia yang mengutamakan kebutuhan ibadah wisatawan Muslim. Prinsip-prinsip etika ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak boleh mengembangkan 'ketergantungan' atau kegiatan yang tidak bermoral (Soemitra, 2014).

Dari perspektif hifz al-nafs, pengembangan Pemandian Alam Sejuk (PAS) memberikan manfaat ekonomi yang mendukung pemenuhan kebutuhan

dasar masyarakat lokal. Banyak warga desa yang terlibat dalam aktivitas ekonomi wisata dan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka. Ini sejalan dengan temuan (Nur Febriyanti Liputo, 2023) yang menunjukkan bahwa desa wisata berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses terhadap sumber daya ekonomi baru. Namun, tantangan dalam aspek ini adalah bagaimana manfaat ekonomi tersebut dapat dirasakan secara merata di seluruh desa.

Dalam menjaga akal (*hifz al-aql*), Pemandian Alam Sejuk (PAS) dapat menjadi pusat edukasi bagi masyarakat lokal terkait keterampilan baru di bidang pariwisata. Namun, saat ini belum banyak program pelatihan yang tersedia bagi warga desa untuk mengembangkan produk lokal yang kreatif dan inovatif. Ini berbeda dari temuan (Ekatama et al., 2023), yang menekankan pentingnya pelatihan dan edukasi dalam menunjang pengembangan pariwisata berbasis syariah. Agar tujuan *hifz al-aql* tercapai dengan optimal, perlu adanya program pelatihan yang mendukung keterampilan masyarakat dalam mengembangkan produk-produk khas daerah yang lebih unggul dan dapat bersaing di pasar wisata.

Aspek *hifz al-nasl* atau menjaga keturunan juga tercapai melalui upaya pelestarian budaya lokal di Pemandian alam sejuk. Interaksi wisatawan dengan masyarakat desa memungkinkan adanya pengenalan budaya dan tradisi lokal *simalungun*, seperti *tor-tor*. Promosi budaya lokal di destinasi wisata berperan dalam melestarikan nilai-nilai budaya dan menjadi kebanggaan bagi generasi mendatang. Dengan begitu, generasi muda di Desa Mariah Jambi dapat mewarisi dan melestarikan budaya lokal yang akan memperkuat identitas setempat.

Dari aspek terakhir, yaitu *hifz al-mal* atau menjaga harta, Pemandian Alam Sejuk (PAS) telah membuka banyak peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar, yang mengarah pada peningkatan ekonomi lokal. Meski demikian, manfaat ekonomi ini masih perlu diperluas agar masyarakat di seluruh desa dapat terlibat aktif dan menikmati hasilnya. Hasil ini mendukung temuan (Kurniawan et al., 2023) yang menunjukkan bahwa desa wisata dapat menjadi sumber penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat jika pengelolaannya berupaya memastikan distribusi ekonomi yang adil dan merata.

Pemandian Alam Sejuk (PAS) di Kabupaten Simalungun peneliti mengungkap bagaimana pengembangan desa wisata berbasis kearifan lokal berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* secara komprehensif. Berdasarkan analisis lapangan dan wawancara dengan pengelola, penerapan lima aspek perlindungan dalam *Maqashid Syariah* terlihat jelas melalui berbagai kebijakan dan praktik pengelolaan. Pertama, aspek *hifzh ad-din* (perlindungan agama) diwujudkan melalui penyediaan fasilitas ibadah seperti *mushola* dan aturan berpakaian *syar'i*. Kedua, *hifzh an-*

*nafs* (perlindungan jiwa) tercermin dari jaminan keamanan pengunjung dan larangan produk haram. Ketiga, *hifzh al-'aql* (perlindungan akal) diterapkan lewat pelestarian budaya lokal yang edukatif. Keempat, *hifzh an-nasl* (perlindungan keturunan) nampak dalam pengaturan interaksi antar gender yang sesuai syariah. Terakhir, *hifzh al-mal* (perlindungan harta) diimplementasikan melalui pemberdayaan UMKM dan transaksi ekonomi yang halal. Temuan ini membuktikan bahwa PAS tidak hanya sukses sebagai destinasi wisata alam, tetapi juga menjadi contoh konkret penerapan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan pariwisata dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi seluruh masyarakat desa.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dalam kajian pengelolaan desa wisata berbasis syariah dengan pendekatan *maqashid syariah* yang diintegrasikan secara langsung dengan kearifan lokal masyarakat Simalungun di Desa Mariah Jambi. Sebelumnya, sebagian besar penelitian yang mengkaji wisata halal atau wisata syariah cenderung bersifat normatif dan terfokus pada aspek fisik seperti penyediaan fasilitas ibadah atau larangan makanan haram, tanpa menjelaskan secara mendalam bagaimana nilai-nilai *maqashid syariah* diimplementasikan secara menyeluruh dalam praktik pengelolaan pariwisata. Dalam konteks tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menyajikan model integratif yang menggabungkan nilai-nilai *maqashid syariah* (*hifzh ad-din*, *hifzh an-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh an-nasl*, dan *hifzh al-mal*) dengan praktik budaya lokal, yang kemudian dijadikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan wisata alam yang berkelanjutan, humanis, dan religius. Kebaruan berikutnya terletak pada pendekatan empiris-lokal yang digunakan.

Penelitian ini mengambil studi kasus langsung pada destinasi wisata *Pemandian Alam Sejuk (PAS)* yang belum pernah dijadikan objek penelitian *maqashid syariah* secara komprehensif sebelumnya. Dalam studi ini, dimensi-dimensi *maqashid* tidak hanya dijelaskan secara teoritis, tetapi juga dianalisis melalui kebijakan aktual dan wawancara lapangan, seperti aturan berpakaian yang menyesuaikan syariat dan adat, penyediaan fasilitas ibadah, larangan produk yang merusak moral, serta pelestarian budaya lokal. Artinya, penelitian ini memberikan contoh konkret bahwa *maqashid syariah* dapat diterjemahkan secara kontekstual ke dalam praktik pengelolaan wisata berbasis komunitas yang tidak kaku, namun tetap sesuai syariat.

Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan kontribusi metodologis berupa penyusunan indikator praktis *maqashid syariah* dalam pengelolaan wisata berbasis masyarakat, yang mencakup dimensi spiritual, ekonomi, moralitas, edukasi, dan budaya. Indikator-indikator ini dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dan replikasi kebijakan dalam pengembangan desa wisata halal lainnya di Indonesia. Misalnya, indikator *hifzh al-din* direpresentasikan melalui penyediaan mushola dan larangan produk non-halal; *hifzh an-nafs* melalui

keamanan dan kesehatan lingkungan wisata; *hifzh al-'aql* melalui pelestarian budaya edukatif; *hifzh an-nasl* melalui pengaturan interaksi sosial berbasis adat dan syariat; serta *hifzh al-mal* melalui pemberdayaan UMKM halal dan pemerataan ekonomi lokal. Dengan menyusun kerangka ini, penelitian turut memperkuat pendekatan *maqashid* sebagai alat analisis pembangunan, tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi juga pariwisata.

Terakhir, kebaruan penting dari penelitian ini terletak pada peran masyarakat sebagai subjek utama dalam pengelolaan wisata. Melalui dukungan kepala desa dan partisipasi aktif masyarakat, Pemandian Alam Sejuk dikembangkan dari kolam sederhana menjadi destinasi yang berhasil menyelaraskan antara pelestarian alam, keberlanjutan ekonomi, dan perlindungan nilai-nilai moral dan spiritual. Hal ini memperlihatkan bahwa pembangunan pariwisata tidak harus bertentangan dengan syariat, justru dapat menjadi instrumen transformasi sosial yang berbasis nilai, ketika dikembangkan dengan visi *maqashid* syariah yang kontekstual dan aplikatif. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan model baru dalam pengembangan desa wisata berbasis Islam yang tidak hanya berfokus pada labelisasi "halal" secara formal, tetapi juga menyentuh dimensi substansial *maqashid* syariah secara utuh dan terukur, melalui pendekatan partisipatif dan berbasis kearifan lokal. Kebaruan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan bernilai maslahat bagi masyarakat luas.

## **KESIMPULAN**

Pengembangan Desa Wisata Pemandian Alam Sejuk (PAS) menunjukkan integrasi yang cukup baik antara kearifan lokal dan prinsip *Maqashid* Syariah. Nilai-nilai *Maqashid* seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta telah mulai diterapkan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Kearifan lokal tercermin dalam pelestarian budaya dan pengelolaan lingkungan, sedangkan aspek syariah terlihat dalam penyediaan fasilitas ibadah, pengaturan etika berpakaian, serta larangan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip Islam. Dampak positif terlihat dari meningkatnya ekonomi lokal, terutama UMKM, namun masih ada tantangan dalam hal pemerataan manfaat, kapasitas SDM, dan infrastruktur. Oleh karena itu, perlu strategi penguatan kolaborasi, pelatihan, dan promosi yang berkelanjutan. PAS berpotensi menjadi model desa wisata yang Islami dan berkelanjutan di Indonesia.

Untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan Desa Wisata PAS, beberapa langkah strategis perlu dilakukan menurut peneliti. Pertama, pelatihan SDM harus ditingkatkan guna meningkatkan kompetensi pengelolaan wisata dan pengembangan UMKM berbasis syariah. Kedua,

kolaborasi antara pemerintah, pengelola, dan masyarakat perlu diperkuat untuk pembangunan infrastruktur yang lebih baik serta pemerataan manfaat ekonomi. Promosi digital juga perlu digencarkan untuk memperluas daya tarik wisata. Selain itu, penerapan prinsip Maqashid Syariah harus dioptimalkan, termasuk penyediaan fasilitas ibadah, penegakan aturan berpakaian, dan larangan produk haram. Pelestarian alam dan budaya lokal harus tetap menjadi prioritas untuk mempertahankan keunikan destinasi ini. Program pelatihan kreatif dapat membantu masyarakat mengembangkan produk unggulan desa, sementara pendampingan berkelanjutan bagi UMKM akan mendorong kemandirian dan daya saing usaha lokal. Dengan langkah-langkah ini, Desa Wisata PAS dapat menjadi destinasi yang lebih maju, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, R. S., & Muniruddin, M. (2024). Partisipasi Kelompok Sadar Wisata dalam Perekonomian Masyarakat Wisata Pemandian Alam Sejuk Simalungun. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 8(2), 510–521. <https://doi.org/10.22219/satwika.v8i2.35982>
- Amelia, A. D., & Ety Dwi Susanti. (2024). PERAN KOMUNITAS LOKAL DALAM MEMBANGUN PARIWISATA BERKELANJUTAN (STUDI KASUS LUMBUNG STROBERI). *Journal Publicuho*, 7(2), 874–883. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.443>
- Andi Wibowo. (2020). ANALISIS PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI KEARIFAN LOKAL GUNA MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI DESA WISATA KANDRI GUNUNGPATI SEMARANG).
- Arifin, M., Wahyudi, & Firmansyah, H. (2023). The Role of Maqasid Shariah in Islamic Tourism Policy for Local Economic Development. *Journal of Shariah Economics*, 15(2), 211–225.
- Arima, D., & Hermawan, R. (2024). Analisis Penerapan Destinasi Wisata Syariah Sesuai Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus : Pantai Lon Malang, Kab. Sampang).
- Azharsyah Ibrahim. (2021). *Buku - Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis Islam* (2021).
- Daim Harahap, R., & Ikhsan Harahap, M. (2023). PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL: STUDI KASUS PETANI SALAK TAPANULI SELATAN.
- Damanik, D., & Purba, E. (2020). ANALISIS DAYA SAING SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN SIMALUNGUN. *EKUILNOMI: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 2614–7181. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i2.71>

- Febriana Mukti, A., Akmal Fauzan, A., Murtiningsih, H., Nur Fazah, M., Al Fathdry Hadzami, M., Siti Syahiffah, S., Rahmafritria, F., Redo Pratama, A., Studi Manajemen Resort dan Leisure, P., & Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, F. (2024). Penerapan Konsep Kearifan Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran ARTICLE INF O. *Journal of Tourism and Creativity*, 8(2). <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/tourismjournal/index>
- Hamidah Rohimah Hasibuan, I. R. D. H. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Penyelesaian Produk Pembiayaan Multijasa Di PT. Bprs Al-Washliyah Krakatau*.
- Harahap, I., Batubara, C., Tambunan, K., & Hakim, A. (2024). The Power of Zakat in Contemporary Development: How Islamic Philanthropy Alleviates the Economic Impact of Toll Road Projects on MSMEs. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 3(2), 174–197. <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i2.9391>
- Hasibuan, H., & Syahputra, M. (2023). Pelestarian Budaya melalui Kearifan Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata. *Journal of Tourism Development*, 5(1), 14–27.
- Hassan, A., Yaakub, N. I., & Ahmad, K. (2023). Integrating Maqasid al-Shariah in Sustainable Tourism Development: A Conceptual Framework. *Journal of Islamic Tourism*, 5(1), 15–29.
- Hendra, J., & Rasheed Olatunji, A. (2021). Creative Economic Development Strategy of Riau Province Community in As-Syatibi Shariah Maqasid Perspective. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2). <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>
- Hidayat, A., & Syafrini, D. (2023). Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 45–58.
- Huril A'ini, I. A. (2024). *Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan dengan Pendekatan 4A (Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary) dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Wisata Setigi Gresik)*. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i2.957>
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497–512. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v12i2.2336>
- Juliana Nasution, H. S. (2022). *PERAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERKEMBANGAN PARIWISATA DI BUKIT LAWANG*.
- Juliana Nasution, T. F. (2022). *Dampak Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia*.

- Kurniawan, S., I, A. P., & Ependi, A. (2023). Analisis Usability Aplikasi C-Access Commuterline Menggunakan System Usability Scale (Sus). *Jurnal Syntax Admiration*, 4(7), 894–911. <https://doi.org/10.46799/jsa.v4i7.671>
- Kusuma, A., Rahman, F., & Dewi, P. (2022). Peran Generasi Muda dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Digital. *Tourism and Local Wisdom Journal*, 4(2), 101–113.
- Masruroh, N., & Suprianik, S. (2023). PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS DESA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *ANALISIS*, 13(2), 348–368. <https://doi.org/10.37478/als.v13i2.2932>
- Nugroho, M., Fitriana, R., & Setiawan, E. (2021). Integrasi Konsep Community-Based Tourism dan Pariwisata Halal di Desa Wisata. *Journal of Halal Tourism Studies*, 1(1), 25–39.
- Nur Alim. (2023). POTENSI PENGEMBANGAN PENGELOLAAN DESA WISATA KARANGAN LATIMOJONG KABUPATEN ENREKANG (STUDI PENERAPAN KONSEP SYARIAH).
- Nur, M., Hasan, I., & Katman, M. N. (2022). Analisis Pengembangan Pariwisata Halal Pantai Menralo Dan Pantai Ammani Kabupaten Pinrang. *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(02), 381-388.
- Nur Febriyanti Liputo, M. P. S. R. H. M. M. (2023). *Pengaruh Pengembangan Desa Wisata terhadap Peningkatan Pendapatan....*
- Pardosi, J., Putra, I. M., & Pretty, B. (2024). Exploration and Existence of Local Wisdom as An Effort to Build Sustainable Tourism in Samosir Regency. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 16(1), 92–110. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v16i1.4000>
- Pawer Darasa Panjaitan. (2022). *SOSIALISASI LITERASI KEUANGAN BAGI ANGGOTA PAGUYUBAN PEMANDIAN ALAM SEJUK (PAS) DI KABUPATEN SIMALUNGUN* (Vol. 2, Issue 2). <http://jpmism.usi.ac.id>
- Rahmawati, D., Nugraha, A., & Fadilah, R. (2022). Nilai-Nilai Islam dalam Kearifan Lokal dan Implikasinya terhadap Pembangunan Pariwisata. *Jurnal Pariwisata Halal Indonesia*, 2(2), 87–98.
- Rochman, T., & Ridlwan, A. A. (2021). *ANALISIS PENGEMBANGAN POTENSI DESA WISATA BERBASIS SYARIAH DI DESA KEBLORAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG JAWA TENGAH*. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/index>
- Romdona, S., Senja Junista, S., & Gunawan, A. (2025). *TEKNIK PENGUMPULAN DATA: OBSERVASI, WAWANCARA DAN KUESIONER*. 3(1), 39–47. <https://samudrapublisher.com/index.php/IISOSEPOL>
- Saputriningsih, M., Rindarjono, M. G., & Ajar, S. B. (2021). *Analisis Potensi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Karanganyar*.

- Siregar, M., Harahap, R., & Lubis, A. (2021). Integrasi Kearifan Lokal dan Keberlanjutan Lingkungan dalam Pengembangan Pariwisata. *Journal of Sustainable Tourism Studies*, 3(1), 55–68.
- Soemitra, A. (2014). *Andri Soemitra: People Empowerment Strategies Through The Mosques...*(hal. 1-12)
- Syukri, M., & Nasution, A. (2019). *FILSAFAT HUKUM Islam & Maqashid SYARIAH*.
- Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2009 Kepariwisata. (n.d.). <https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38598/Uu-No-10-Tahun-2009>.
- Yola Monika. (2021). *Strategi Komunikasi Pariwisata Pemandian Alam Sejuk (Pas) Di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara*.
- Yuliarmi, N. N. (2020). Kearifan lokal sebagai dasar pengembangan desa wisata berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 25(1), 12–20.
- Yuslem, N., & Hasibuan, E. (2022). Revitalization of Local Wisdom (Lubuk Prohibition) In Maqashid Al-Sharia'ah Review of the Welfare of the Muslim Community. *Journal of Universal Studies*, 2(1). <http://eduvest.greenvest.co.id>
- Zebua, E., Daniel P Bangun, Rahel Sukatendel, Universitas, ), & Agung, D. (2023). *KOMUNIKASI PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI PANTAI LADEHA DESA LOLOMOYO KECAMATAN AMANDRAYA KAB. NIAS SELATAN*.
- Zulkifli, M. F., & Muhammad, S. (2020). Application of Maqasid Shariah in Islamic Tourism: A Conceptual Study. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(3), 543–555. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v10-i3/7041>
- Zurab Pololikashvili. (2023). Tourism and Rural Development: A Policy Perspective. In *Tourism and Rural Development: A Policy Perspective*. World Tourism Organization (UNWTO). <https://doi.org/10.18111/9789284424306>